



PUTUSAN

Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Permohonan Hak Asuh Anak antara :

PEMOHON, Tempat tanggal lahir : Kubutambahan, 28 Oktober 1984, umur 34 tahun, NIK 217102681084001, jenis kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng. Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, Tempat tanggal lahir Muna, 23 September 1983, umur 35 tahun, jenis kelamin laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, NIK 2171040707899003, Pendidikan D3, Pekerjaan karyawan swasta, dahulu bertempat tinggal di Kota Batam. Kemudian Terakhir bertempat tinggal di Kota Batam, namun sekarang sudah tidak diketahui tempat tinggalnya di seluruh wilayah republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon di persidangan

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan Pemohon tanggal 11 Mei 2018 telah mengajukan permohonan hak asuh anak yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, dengan Nomor 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr. tanggal 11 Mei 2018, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada awalnya Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami – istri, dan dari perkawinan Pemohon dengan Termohon telah melahirkan anak yang di beri nama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Batam, pada tanggal 12 September 2010;
2. Bahwa, akan tetapi perkawinan Pemohon dengan Termohon telah putus, di depan sidang Pengadilan Agama Batam, sesuai dengan salinan Putusan Perkara No :0370/Pdt.G/2017/PA.Btm, tanggal 31 Mei 2017;
3. Bahwa, anak yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dari Perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, dari sejak lahir sampai saat ini (permohonan ini diajukan) anak tersebut tetap berada pada pengasuhan Pemohon sendiri, baik terhadap biaya hidup sehari – hari maupun biaya sekolah di tanggung sendiri oleh Pemohon;
4. Bahwa, oleh karena Perkawinan Pemohon dan Termohon telah putus, dan anak dari perkawinan Pemohon dan Termohon faktanya dari sejak lahir sampai permohonan ini diajukan anak tersebut bersama –sama Pemohon, maka untuk itu Pemohon mengajukan permohonan hak asuh dari anak tersebut;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon , mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Singaraja kiranya berkenan memeriksa permohonan Pemohon dengan memanggil Para pihak di persidangan, setelah memeriksa bukti – bukti yang Pemohon ajukan berkenan pula memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
- b. Menetapkan anak yang bernama ; ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Batam pada tanggal 12 September 2010. dari Perkawinan Pemohon dengan Termohon. Diasuh oleh Pemohon sebagai Ibu kandungnya, sampai anak tersebut dewasa ;
- c. Membebankan biaya pada Pemohon;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang ke

Halaman 2 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah, meskipun menurut berita acara relaas panggilan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa majelis hakim pada setiap persidangan telah berusaha mengingatkan Pemohon, agar mengingatkan dampak yang akan terjadi akibat permohonan tersebut, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin mengajukan permohonan hak asuh anak ;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara *aquo* dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 11 Mei 2018 yang pada pokoknya tetap dengan permohonan Pemohon;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon jawaban Termohon tidak dapat didengar karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pengugat (PEMOHON) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tanggal 17 Nopember 2017, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 5108081711170001 atas nama Kepala Keluarga PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Buleleng, tertanggal 05 Pebruari 2018 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak atas nama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON RAYAKOBBY QUEEN DJHANZAH No. 2171-LT-11062015-0072 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 11 Juni 2015, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, bukti P.3;

Halaman 3 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0805/AC/2017/PA.Btm, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Batam tanggal 26 Juli 2017 bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya, sebagaimana bukti P.4 ;

B. Saksi;

1. SAKSI PERTAMA PEMOHON, umur 59 tahun, agama Hindu, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon anak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah di Lampung akan tetapi sekarang mereka sudah bercerai namun saksi tidak ingat lagi kapan Pemohon dan Termohon menikah dan bercerainya ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang sekarang sudah duduk di sekolah tingkat dasar dan dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon, namun terakhir Termohon tinggal bersama Pemohon di Batam ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Hotel di Denpasar dan sudah mempunyai penghasilan tetap namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa penghasilan Pemohon setiap bulannya;
- Bahwa setelah bercerai dengan Termohon, Pemohon bersama anaknya pulang ke rumah saksi di Desa Kubutambahan, kemudian saat anaknya menginjak sekolah tingkat dasar Pemohon membawanya ke Denpasar dimana Pemohon bekerja ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih menganut agama Islam ;
- Bahwa sejak dua bulan lalu Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki laki yang bernama Erik seorang warga negara swedia yang menikah secara Islam ;

Halaman 4 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami Pemohon sekarang baik dan sayang terhadap ANAK PEMOHON DAN TERMOHON anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

2. SAKSI KEDUA PEMOHON, umur 22 tahun, agama Hindu, pendidikan SMP, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Buleleng, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Pemohon kakak kandung saksi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah di Lampung akan tetapi sekarang mereka sudah bercerai namun saksi tidak ingat lagi kapan Pengkuat dan Termohon menikah dan bercerainya ;
- Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang sekarang sudah duduk di sekolah tingkat dasar dan dalam asuhan Pemohon ;
- Bahwa setelah bercerai dengan Pemohon, Termohon sudah tidak menghiraukan lagi kehidupan Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa saksi sampai saat ini tidak mengetahui keberadaan Termohon, namun terakhir Termohon tinggal bersama Pemohon di Batam ;
- Bahwa Pemohon saat ini bekerja di Hotel di Denpasar dan sudah mempunyai penghasilan tetap namun saksi tidak mengetahui secara pasti berapa gaji Pemohon setiap bulannya ;
- Bahwa setelah bercerai dengan Termohon, Pemohon bersama anaknya pulang ke rumah orang tua saksi di Desa Kubutambahan, kemudian menginjak masuk sekolah tingkat dasar Pemohon membawanya ke Denpasar dimana Pemohon bekerja ;
- Bahwa sampai saat ini Pemohon masih menganut agama Islam ;

Halaman 5 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dua bulan lalu Pemohon sudah menikah lagi dengan seorang laki laki yang bernama Erik seorang warga negara swedia yang menikah secara Islam ;
- Bahwa sudah merestui dan menyetujui pernikahan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui kalau suami Pemohon sekarang baik dan sayang terhadap ANAK PEMOHON DAN TERMOHON anak hasil perkawinan Pemohon dengan Termohon ;

Bahwa terhadap keterangan para saksi tersebut Pemohon memberikan keterangan tambahan dengan menyatakan bahwa Pemohon saat ini mempunyai penghasilan berkisar antara Rp. 5.000.000.00 (lima juta rupiah) sampai Rp. 6.000.000.00 (enam juta rupiah) ;

Bahwa Pemohon tidak akan mengajukan bukti apapun lagi selain dari yang telah diajukanya di persidangan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim berpendapat perlu mempertimbangkan kewenangan absolut Pengadilan Agama terlebih dahulu.

Menimbang, bahwa dari posita dan petitum permohonan Pemohon telah jelas menunjukkan tentang sengketa hak asuh anak, berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya dengan Undang-Undang 50 Tahun 2009, maka sengketa hak asuh anak merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja;

Halaman 6 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 27 ayat (1), (2), dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Termohon tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Termohon dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai permohonan hak asuh anak/hadhanah, yang mana prinsip dalam penyelesaian perkara ini adalah menilai kepentingan terbaik bagi anak, sebagaimana digariskan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, oleh karena itu untuk menilai apakah gugatan Pemohon telah memenuhi unsur kepentingan terbaik bagi anak atau tidak, majelis hakim berpendapat Pemohon patut dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalil pokok permohonan Pemohon adalah menuntut hak asuh terhadap anak Pemohon dan Termohon yang masih di bawah umur yang bernama : ANAK PEMOHON DAN TERMOHON dari Perkawinan Pemohon dengan Termohon tersebut, dari sejak lahir sampai saat ini (permohonan ini diajukan) anak tersebut tetap berada pada pengasuhan Pemohon sendiri, baik terhadap biaya hidup sehari – hari maupun biaya sekolah di tanggung sendiri oleh Pemohon sedangkan Termohon sebagai ayah

Halaman 7 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak peduli lagi dengan anaknya bahkan sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi, karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut sebagaimana pertimbangan berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dibubuhi materai secukupnya, dan ternyata cocok dengan aslinya, serta oleh Majelis Hakim telah diperlihatkan di depan persidangan, dengan demikian berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. jis. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan kartu Keluarga atas nama Pemohon, terbukti bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Buleleng, dengan demikian Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Singaraja berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan hak asuh anak yang diajukan Pemohon (Vide Pasal 49 dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Fotokopi Akta Kelahiran anak) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai kelahiran anak Pemohon dan Termohon yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, yang lahir pada tanggal 12 September 2010 dari pasangan suami istri Bapak MANTAN SUAMI PEMOHON dan Ibu PEMOHON, ini membuktikan bahwa Pemohon dan

Halaman 8 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon telah dikaruniai seorang anak yang saat ini masih di bawah umur. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa akta ceeraai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Batam tanggal 26 Juli 2017, dengan demikian terbukti perkawinan Pemohon dan Termohon telah putus karena perceraian, sehingga secara formil Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*) sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 karena tidak mungkin adanya permohonan hak asuh anak tanpa adanya perceraian terlebih dahulu. Sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti dua orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian karena yang bersangkutan telah hadir dan memberikan keterangan secara pribadi di persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, diperiksa satu persatu, dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya;

Menimbang, bahwa secara materiil keterangan yang diberikan oleh dua orang saksi Pemohon dinilai Majelis Hakim punya relevansi dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, di samping itu keterangan kedua orang saksi tersebut saling berkaitan dan punya kecocokan antara satu dengan lainnya menyangkut keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang sudah dikaruniai seorang anak yang masih di bawah umur. Disamping itu juga kedua saksi mengetahui kalau Termohon sudah tidak menghiraukan Pengugat dan anaknya bahkan sampai saat ini Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaanya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keadaan, pengetahuan, dan kedudukan saksi, Majelis Hakim meyakini keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebenarnya dan sejujurnya, serta dapat dijadikan bukti yang mendukung

Halaman 9 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebenaran dalil-dalil permohonan Pemohon, sesuai dengan ketentuan pasal 308 ayat (1) dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan penilaian terhadap alat-alat bukti tersebut dikaitkan dengan keterangan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon beragama Islam dan berkedudukan di wilayah Kabupaten Buleleng ;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon pernah menikah dan telah bercerai sejak tanggal 26 Juli 2017 ;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 12 September 2010 (masih dibawah umur) ;
4. Bahwa Termohon sejak bercerai dengan Pemohon sudah tidak menghiraukan lagi kehidupan Pemohon dan anaknya. Termohon tidak pernah menjenguk, menemui dan menanyakan kondisi anak ;
5. Bahwa Termohon sudah tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia ;
6. Bahwa selama ditinggal oleh Termohon, Pemohonlah yang mengasuh anak tersebut ;
7. Bahwa selama dalam asuhan Pemohon anak tersebut dalam keadaan sehat dan ceria ;
8. Bahwa Penggugat saat ini sudah mempunyai penghasilan tetap ;

Menimbang, bahwa karena fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tidak dapat dibantah oleh Termohon karena ketidakhadirannya di persidangan, maka Majelis Hakim menilai fakta-fakta tersebut harus dinyatakan sebagai fakta yang telah terbukti dan selanjutnya dapat dipertimbangkan untuk meng-*konstitoir* perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Pemohon pada petitum angka 2 (dua) menuntut agar hak asuh anak Pemohon dan Termohon bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir pada tanggal 12 September 2010 kepada Pemohon,

Halaman 10 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tuntutan tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa : Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak, Pengadilan memberi keputusannya ;

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak beserta penjelasannya menyatakan bahwa: Penyelenggaraan perlindungan anak berasaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta Prinsip-Prinsip Dasar Konvensi Hak-Hak Anak antara lain: Asas kepentingan yang terbaik bagi anak, maksudnya adalah bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh pemerintah, masyarakat, badan legislatif, dan badan yudikatif, maka kepentingan yang terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yaitu pendapat pakar hukum Islam Wahbah al Zuhaily dalam Kitab *Al Fiqhu Al Islami Wa Adilatuhu* Juz VII halaman 719 dinyatakan yang artinya sebagai berikut :

“Menurut pendapat ulama ahli tahqiq yang paling kuat, bahwa hadhanah merupakan hak bersama antara ibu, anak dan ayah, sehingga apabila terjadi permasalahan tentang siapa yang memegang hadhanah, maka yang diutamakan adalah hak dan kepentingan anak”

Menimbang, bahwa Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya dan Pasal 156 INPRES tersebut menyatakan bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh:

1. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu;

Halaman 11 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. ayah;
3. wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah;
4. saudara perempuan dari anak yang bersangkutan;
5. wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah

Menimbang, bahwa Pemohon mohon ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan/pengasuhan) anak Pemohon dan Termohon dengan alasan anak tersebut masih kecil dan selama ini selalu bersama Pemohon oleh karena secara psikologis lebih dekat dengan Pemohon sedangkan Termohon sudah tidak menghiraukan lagi bahkan sampai saat ini sudah tidak diketahui lagi keberadaannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan anak Pemohon dan Termohon karena anaknya masih sangat kecil dan belum mumayyiz;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2 dan 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjadi prinsip, asas dan tujuan hadhanah/pemeliharaan anak adalah semata-mata berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak baik pertumbuhan jasmani, rohani, dan kecerdasan intelektual serta emosionalnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian dan fakta hukum di atas telah ternyata anak Pemohon dan Termohon selama ini dalam asuhan Pemohon, selalu bersama Pemohon dan lebih dekat dengan Pemohon sehingga secara psikologis anak tersebut akan lebih nyaman bersama dengan Pemohon selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas pula telah ternyata bahwa anak tersebut selama dalam asuhan Pemohon telah tumbuh dan berkembang dengan baik serta terjamin hak-haknya seperti sandang, pangan, kesehatan, pendidikan, sosial dan budayanya karena anak tersebut tumbuh dekat dengan tempat ibadah dan lembaga pendidikan dan anak tersebut sudah merasa nyaman dengan lingkungan tersebut beserta dengan sosial budayanya, oleh

Halaman 12 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Majelis Hakim menilai bahwa anak tersebut lebih baik tetap bersama Pemohon karena anak se-usia mereka sulit untuk beradaptasi dengan lingkungan baru dan demi menjadi perkembangan jiwa dua anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas juga Pemohon bukan termasuk orang yang melalaikan kewajibannya, menelantarkan dua anak tersebut dan berkelakuan buruk sebagaimana maksud Pasal 49 ayat 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sedangkan disisi lain Termohon telah terbukti melalaikan kewajibannya sebagai bapak kandung anak tersebut dengan tidak pernah memberikan nafkah dan menjenguk anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan sesuai ketentuan Pasal 41 huruf a dan Pasal 49 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 2, 3 dan 26 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak serta Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon mengenai hak asuh (hadhanah) atas anak Pemohon dan Termohon cukup beralasan dan tidak melawan hukum oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai pemegang hak hadhonah (pengasuhan dan pemeliharaan), Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 45 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa : **kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya**, dan selanjutnya ayat (2) menentukan bahwa : **kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan kedua orang tua putus**, juga Pasal 2 dan Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa: **"Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk : 1) mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak, 2)**

Halaman 13 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr



putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sqr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON lahir di Batam pada tanggal 12 September 2010 berada dalam asuhan dan pemeliharaan (Hadhonah) Pemohon (PEMOHON) ;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 481.000.00 (empat delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 06 Nopember 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 27 Shafar 1440 *Hijriyah*, oleh kami IRMAN FADLY, S.Ag sebagai Ketua Majelis, DONI BURHAN EFENDI S.H.I dan IQBAL KADAFI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh RICHAH LAILI SIFA, S.H.. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA :

KETUA MAJELIS,

1. DONI BURHAN EFENDI S.H.I

IRMAN FADLY, S.Ag

Halaman 15 dari 16 Put. No. 0050/Pdt.G/2018/PA.Sgr



2. IQBAL KADAFI, S.H., M.H.
PANITERA PENGGANTI,

RICHAH LAILI SIFA, S.H..

Perincian Biaya :

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | : Rp. 60.000,- |
| 3. Panggilan | : Rp. 390.000,- |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 5. Meterai | : Rp. 6.000,- |

J u m l a h : Rp. 481.000,-

(empat delapan puluh satu ribu rupiah);